Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Non Berusaha)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan;
- 2. File scan Asli NPWP (Keterangan Status Wajib Pajak Dari Kementerian Yang Membidangi Urusan Keuangan Melalui Direktorat Jenderal Pajak);
- 3. File scan Asli KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- 4. File Scan Asli Gambar Sketsa Lokasi;
- 5. File Scan Asli Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat UPID Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- 6. File Scan Asli Pertimbangan Teknis dari Badan Pertahanan Nasional (Kehutanan dan Peta) Lampirkan;
- 7. File Scan Asli Bukti Kepemilikan Tanah Asli; Sertifikat jika ahli Fungsi Tanah; Sprodik jika Pembuatan Sertifikat.
- 8. File Scan Asli Rekomendasi dari Dinas Terkait;
- 9. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju
- 10. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Petugas Pendaftaran ; Pemohon melakukan pendaftaran melalui Web/Aplikasi dengan mengapload persyaratan yang telah ditentukan;
- 2. Petugas Penerima dan Validasi Berkas; a. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima; b. Petugas memberikan tanda terima berkas;
- 3. Bagian Entri Data; Bagian entri data melakukan entri data terhadap permohon yang diajukan;
- 4. Petugas OPD Teknis ; a. Petugas OPD Teknis melakukan penjadwalan tinjauan lapangan b. Apabila dinyatakan memenuhi syarat, maka petugas OPD teknis menerbitkan rekomendasi sesuai dengan perizinan yang diajukan
- 5. Kabid Perizinan; a. Mencetak Draft Izin b. Melakukan Verifikasi akhir;
- 6. Kepala Dinas ; a. Melakukan Penetapan Izinr; b. Melakukan Penandatanganan Izin secara Elektronik/ E-Signature

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 21 (Dua Puluh Satu) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Non Berusaha)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Pelayanan Pengaduan ditangani oleh petugas Penanganan Pengaduan;
- 2. Petugas Pelayanan Pengaduan memiliki kompetensi sbb:
 - Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
 - Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
 - Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan phsikologi;
- 3. Dilengkapi Sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon, Formulir pengaduan / Buku Agenda Pengaduan, Pengaduan melalui website, rak arsip dan komputer

Pengaduan disampaikan melalui

1. Loket Pengaduan

2. email: dpmptsp@mamujukab.go.id

3. website: http://dpmptsp.mamujukab.go.id

4. Telepon /SMS / Whatsapp Nomor (WA) 085283503959

5. IG: @dpmptsp_kab_mamuju